



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 033/315 TAHUN 2024

TENTANG

HIBAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DARI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KEPADA YAYASAN HADZIQIYYAH DAN PD MUHAMMADIYAH JEPARA
TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Kendaraan Dinas Operasional Dari Pemerintah Kabupaten Jepara Kepada Yayasan Hadziqiyyah dan PD Muhammadiyah Jepara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesiatahun 2024 nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Jepara Nomor 033/3766 tanggal 25 November 2024 perihal Persetujuan Hibah dan Penghapusan Kendaraan Roda 4 (empat);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Hibah Kendaraan Dinas Operasional Dari Pemerintah Kabupaten Jepara Kepada Yayasan Hadziqiyyah dan PD Muhammadiyah Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 033 / 315 Tahun 2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

HIBAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DARI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA KEPADA YAYASAN HADZIQIYYAH DAN PD MUHAMMADIYAH JEPARA
TAHUN 2024

No.	Nama Pengguna / Kuasa Pengguna Barang	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Warna	Tahun Pembelian	Nomor				Asal Usul	Harga	Penerima Hibah
									Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SEKRETARIAT DAERAH	12.01.33.20.0401 01.00007.00000.2 002- 1.3.2.02.01.01.00 3	ALAT ANGKUTAN. STATION WAGON	000001	Toyota Kijang / KF 83 SPR LG	1100 CC	BIRU	2002	MHF11KF8 320045870	7K0474985	K-9505-PL	B123467	PEMBELIAN	145.000.000	YAYASAN HADZIQIYYAH, berdasarkan SK Kemenkumhan Republik Indonesia Nomor: AHU- 278.AH.01.04. Tahun 2012; alamat: Bok Nglarangan Gemiringlor Nalumsari Jepara RT 02 RW 07
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.01.33.20.0801 01.00000.00000.2 004- 1.3.2.02.01.01.00 3	ALAT ANGKUTAN. STATION WAGON	000001	toyota kijang	1/1781 CC	BIRU MTLK	2004	MHF11KF8 340118247	7K0723450	K-9502-L	C 9475785	APBD II	141.900.000	PD MUHAMMADIYAH JEPARA, berdasarkan SK Kemenkumhan Republik Indonesia Nomor: AHU- 88.AH.01.07. Tahun 2010; alamat :Jalan AR. Hakim No. 53 Kauman Jepara

Sumber : daftar BMD 2024 yang diolah

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA